

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Hotel

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Tempat Tidur Hotel Melati

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Tempat Tidur Hotel Melati** adalah banyaknya tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Tempat Tidur Hotel Melati** adalah tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Tempat Tidur** adalah suatu mebel atau tempat yang digunakan sebagai tempat tidur atau beristirahat.
- **Hotel Melati** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** disebut juga sebagai hotel non bintang.
- **Hotel** adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya tempat tidur yang digunakan pada usaha hotel melati di wilayah tersebut.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak tempat tidur yang digunakan pada hotel melati di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

### **Jenis Tempat Tidur lain :**

1. Four-poster bed, ranjang 4 tiang
2. Bunk beds, ranjang bertingkat
3. Futon, tempat tidur orang Jepang
4. Single bed, ranjang tunggal
5. Divan, ranjang tak berkaki
6. Double bed, ranjang dobel
7. Hammock, tempat tidur gantung
8. Sofa bed, ranjang sofa

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**  
Kabupaten, Kecamatan  
**DOKUMEN**  
SIPD

